



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pdt.G/2024/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **pembatalan hibah** antara:

**IRA F. YANI binti H. IRSAL YAN**, tempat lahir Togo-Togo, tanggal 2 Februari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S-2, tempat kediaman di Kavling DKI, Blok 135, Jalan Mawar, Nomor 25, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Meruya Selatan, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DODY NOVIZAR M, S.H., M.H., CLA., CLI., CPCLE.** dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara pada kantor Advokat **Law Office DODY NOVIZAR & REKAN** yang beralamat di Gedung Graha Pena, Lantai 9, Unit 901, Jalan Kebayoran Lama, Nomor 12, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/SK/2024/PA.JB., tanggal 23 April 2024, dengan domisili elektronik [dodynovizar.rekan@gmail.com](mailto:dodynovizar.rekan@gmail.com), dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Hj. JANIAH binti RUBAIN**, tempat lahir Koto Anau, tanggal 12 Maret 1947, umur 77 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Peny, Tomang IV 91/I, Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAMSUDIN BAHARUDDIN, S.H., M.H.** dan kawan-kawan para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **LAW FIRM SYAMSUDIN BAHARUDDIN**,

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.



**S.H., M.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan. Menjangan I, Nomor 1, RT001, RW004, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 308/SK/2024/PA.JB. tanggal 23 April 2024, dengan domisili elektronik [baharuddinsyamsudin@gmail.com](mailto:baharuddinsyamsudin@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.JB., tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Hibah Penggugat (**Hj. JANIAH binti RUBAIN**) berupa uang sejumlah Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat (**IRA F. YANI binti H. IRSAL YAN**);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang hibah sebagaimana tersebut pada point angka 2 di atas kepada Penggugat;
4. Menolak dalil Penggugat sebagaimana petitum angka 5 dan 6 berupa permohonan Sita Jaminan dan Penyerahan Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani Kota Bandung, Jawa Barat;
5. Menolak dalil Penggugat sebagaimana petitum angka 8 berupa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*uit voorbar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat tersebut.
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.JB. tertanggal 06 Agustus 2024:

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan Mengabulkan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Hibah Penggugat (Hj. Janiah binti Rubain) berupa uang sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat (Ira F. Yani binti H. Irsal Yan);
3. Menyatakan objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat seluas 127 m2 yang dibeli oleh Tergugat pada bulan Agustus 2015 adalah berasal dari uang hibah dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat bidang tanah yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat seluas 127 m2 kepada Penggugat;
5. Menyatakan pengembalian uang hibah dalam bentuk aset objek bidang tanah yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat seluas 127 m2

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SAH dan BERTARTIKA serta memiliki kekuatan hukum mengikat:

6. Menolak dalil Penggugat sebagaimana petitum angka 8 berupa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*uit voobar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

7. Menghukum Tergugat/Pemohon banding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 September 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 September 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 20 September 2024 dengan Nomor 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2024 atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dibacakan pada tanggal 6 Agustus 2024 yang dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah melakukan proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn. dan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. *jo.* Peraturan Mahkamah

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.



Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, baik dari dalil-dalil gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan, maupun pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sepenuhnya sependapat atas pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding dalam gugatannya menuntut pembatalan hibah yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pembanding berupa uang sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan menuntut pengembalian uang hibah tersebut atau mengganti dengan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat karena uang yang digunakan membeli tanah dan bangunan tersebut berasal dari uang hibah Terbanding kepada Pembanding sebagaimana *posita* dan *petitum* gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya ternyata Pembanding mengakui adanya hibah pada tanggal 5 Juni 2015 dari Terbanding kepada Pembanding berupa uang tunai sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan mengakui bahwa uang hibah tersebut digunakan membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa jawaban Pembanding tersebut di atas adalah

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pengakuan tegas, dengan demikian jawaban Pembanding tersebut menurut Pasal 174 HIR adalah pengakuan di depan Hakim yang merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding tersebut dikuatkan pula dengan Bukti P5 berupa fotokopi Kuitansi penerimaan uang hibah pada tanggal 5 Juni 2015 dari Ibu Janiah (Terbanding) kepada Ira F. Yani (Pembanding) sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti adanya hibah dari Terbanding kepada Pembanding berupa uang tunai sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula Pembanding telah mengakui bahwa uang hibah dari Terbanding kepada Pembanding tersebut telah digunakan oleh Pembanding membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding tersebut bersesuaian dengan Bukti T2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2153 tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dari Bukti T2 tersebut, terbukti sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2153, pada tanggal 28 September 2015 telah mengalami perubahan pemilik atau pemegang hak, yang sebelumnya Tjahja Santoso menjadi Ny. Dokter Ira Febri Yani (Pembanding) dengan sebab perubahan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum. selaku PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti uang yang digunakan membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H.

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat berasal dari uang hibah Terbanding kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai status uang hibah dan proses pelaksanaan hibah dari Terbanding kepada Pemanding yang menyatakan bahwa uang hibah adalah merupakan harta bersama Terbanding dan suami Terbanding dan proses hibah tidak diketahui dan tanpa persetujuan dengan suami Terbanding dinilai telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa uang hibah dari Terbanding kepada Pemanding adalah merupakan harta bersama Terbanding dan suami Terbanding karena uang tersebut adalah bahagian dan berasal dari harta bersama Terbanding dan suami Terbanding, demikian pula pelaksanaan hibah tersebut tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan suami Terbanding dan selanjutnya Pemanding tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding tidak mengajukan bantahan, maka menurut hukum harus dianggap bahwa pihak Pemanding mengakui dalil-dalil Terbanding tersebut, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak membantah dalil Penggugat sama dengan pengakuannya terhadap dalil-dalil tersebut, dengan demikian Pemanding telah mengakui dalil-dalil Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan didepan Hakim merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti uang hibah dari Terbanding kepada Pemanding merupakan harta bersama Terbanding dan suami Terbanding dan hibah dilaksanakan oleh Terbanding tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan suami Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek hibah berupa uang

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum merupakan milik sempurna Terbanding selaku pemberi hibah karena uang tersebut masih merupakan harta bersama Terbanding dan suami Terbanding sementara menurut ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, dengan demikian objek hibah harus dimiliki secara sempurna oleh pemberi hibah, bukan harta yang masih terkait kepemilikannya dengan pihak lain dan bukan pula harta bersama antara suami istri. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 bahwa salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena uang hibah dari Terbanding kepada Pembanding merupakan harta bersama Terbanding dan suami Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding dalam melakukan tindakan hukum dalam hal ini Terbanding melakukan hibah kepada Pembanding harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari suami Terbanding hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 519 K/AG/2022 yang mengandung kaidah hukum bahwa hibah orang tua kepada anak yang dilakukan sepihak suami/istri tanpa sepengetahuan dan kesepakatan pasangan adalah termasuk perbuatan melawan hukum sehingga penghibahannya adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, oleh karena uang hibah dari Terbanding kepada Pembanding dan hibah tersebut dilakukan tanpa persetujuan suami Terbanding, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pembanding berupa uang tunai sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dengan demikian hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Terbanding sebagaimana dalam *posita* angka 15 dan *petitum* angka 4, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut agar Pembanding

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mengembalikan uang hibah sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terbanding dengan ketentuan apabila Pemanding tidak memiliki uang tunai, maka Pemanding dapat mengganti dengan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya Pemanding dalam jawabannya bersedia mengembalikan uang hibah akan tetapi bukan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat dan selanjutnya Terbanding dalam repliknya pada angka 4 (empat) secara tegas menyatakan bersedia untuk menerima pengembalian uang hibah dalam bentuk tanah dan bangunan yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa telah terdapat kehendak atau keinginan yang sama mengenai bentuk penyerahan atau pengembalian hibah dari Pemanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sangat layak dan patut apabila pengembalian atau penyerahan hibah sesuai keinginan atau kehendak Pemanding dan Terbanding yaitu penyerahan dalam bentuk sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan demikian Pemanding dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C 27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat kepada Terbanding;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C 27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, maka Pembanding dihukum pula menyerahkan kepada Terbanding berupa Sertipikat Hak Milik atas Sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat dengan Nomor 2153 tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, meskipun Pembanding dan Terbanding tidak mempersoalkan dalam perkara *a quo*, namun berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka perlu mempertimbangkan mengenai sikap positif atau itikad baik dari Pembanding yang bersedia dan tidak keberatan mengembalikan hibah dalam bentuk sebidang tanah dan bangunan kepada Terbanding meskipun hibah tersebut sudah berjalan selama 9 (sembilan) tahun dengan tujuan agar hubungan silaturahmi dan komunikasi yang baik dalam keluarga Terbanding dan Pembanding kembali terjalin dengan baik yang akhirnya dapat berkumpul kembali menjadi satu keluarga yang harmonis dan utuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya itikad baik dari Pembanding dan adanya keinginan untuk memperkuat tali kasih sayang dalam keluarga demi keutuhan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang adil apabila Terbanding memberikan penghargaan kepada Pembanding berupa pemberian uang kerahiman, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sangat layak dan patut apabila Terbanding dihukum menyerahkan uang kerahiman kepada Pembanding sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah penyerahan sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani,

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.



Kota Bandung, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan dan terhadap permohonan tersebut telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk kepada pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding pada *petitum* angka 8 (delapan) supaya ditetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak beralasan hukum dan tidak ada hal-hal yang sangat mendesak sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.JB., tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa hibah dan gugatan Terbanding telah dikabulkan sebagian, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding dapat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sementara berdasarkan Pasal 181 HIR, bahwa: "*Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", sehingga oleh karena itu, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.JB., tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) batal demi hukum;
3. Menyatakan Sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat adalah berasal dari uang hibah Penggugat kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan A.H. Nasution, Kavling C27, Komplek Graceland, Nomor 20 A, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat dengan Nomor 2153 tanggal 10 Desember 2013;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan uang kerahiman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal **16 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Chalid L., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Elvin Nailana, S.H., M.H.**, dan **Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari itu** juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Slamet Riyanto, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Elvin Nailana, S.H., M.H.**

ttd.

**Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Chalid L., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Slamet Riyanto, S.H., M.M.**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 119/Pdt.G/2024/PTA.JK.